



SALINAN

KEPALA DESA TEMPEL
KECAMATAN GATAK
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMPEL
NOMOR : 149.1/05/2019

TENTANG

PENGANGKATAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA
RUKUN TETANGGA (RT) DAN RUKUN WARGA (RW)
DESA TEMPEL KECAMATAN GATAK
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPALA DESA TEMPEL,

- Menimbang :
- a. Bahwa sesuai Peraturan Daerah Kabupaten sukoharjo Nomor 8 Tahun 2000 Tentang pembentukan Lembaga-lembaga kemasyarakatan di desa/kelurahan masa bakti pengurus lembaga-lembaga kemasyarakatan di Desa adalah 5 (lima) tahun, berlaku sejak tanggal penetapan dan dapat di pilih kembali setelah habis masa baktinya;
 - b. Bahwa dengan telah berakhirnya masa bakti pengurus RT dan RW Desa Tempel kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo perlu di lakukan pemberhentian terhadap Pengurus RT dan RW Desa Tempel Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo;
 - c. Bahwa sehubungan dengan pemberhentian pengurus RT dan RW, perlu dilakukan Pengangkatan Pengurus RT dan RW Desa Tempel kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b dan c perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Keputusan presiden Nomor 28 Tahun 1980 tentang penyempurnaan dan peningkatan Fungsi lembaga Ketahanan Masyarakat Desa;
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang petunjuk pelaksanaan penyesuaian peristilahan dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan;
 5. Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa;

6. Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 37 Tahun 2000 tentang petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga-Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan;
7. Peraturan Desa Tempel Nomor 3 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Peraturan Desa Tempel nomor 3)

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Mengangkat pengurus RT dan RW Desa Tempel Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo yang namanya tercatat dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Pengurus RT dan RW yang diangkat sebagaimana dictum kesatu mempunyai fungsi dan tugas sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pembentukan Daerah beserta perubahannya;
- KETIGA : Pengurus RT dan RW sebagaimana dictum kesatu menjalankan fungsi dan tugas sampai dengan terbentuknya RT dan RW berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pembentukan Daerah beserta perubahannya;
- KEEMPAT : Mengucapkan terima kasih atas pengabdianya kepada Pengurus RT dan RW masa bakti Tahun 2013 s/d 2018 yang di berhentikan;
- KELIMA : Dengan di tetapkan Keputusan ini maka Keputusan Kepala Desa Nomor : 5 tahun 2010 tentang pembentukan RT dan RW Desa Tempel di nyatakan tidak berlaku lagi;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tempel
Pada tanggal 02 Januari 2019

KEPALA DESA TEMPEL

ttd

AGUS SRIMANTARA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.

1. Bupati Sukoharjo;
2. Camat Gatak;
3. Ketua BPD Desa Tempel;
4. Ketua LPM Desa Tempel;
5. Arsip

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Tempel
Nomor : 149.1/05/2019
Tanggal : 02 Januari 2019

DAFTAR NAMA PENGURUS RT DAN RW
DESA TEMPEL KECAMATAN GATAK
PERIODE TAHUN 2019-2024

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	2	3	5
1	H SUNARYO	Ketua Rw 01	
2	SALIM PRIYANTA	Ketua Rt 01 Rw 01	
3	JUNAIDI	Ketua Rt 02 Rw 02	
4	SURASA	Ketua Rw 02	
5	SUNARYO	Ketua Rt 01 Rw 02	
6	EKO SUMADI	Ketua Rt 02 Rw 02	
7	SURYO SUMPENO	Ketua Rw 03	
8	ARY PURNOMO	Ketua Rt 01 Rw 03	
9	BUDI RAHARJO	Ketua Rt 02 Rw 03	
10	MUJIYONO	Ketua Rt 03 Rw 03	
11	NAIN SUBAGYA	Ketua Rw 04	
12	SUBANDI	Ketua Rt 01 Rw 04	
13	TUGIMAN , Spd	Ketua Rt 02 Rw 04	
14	SARIP ROSIDI	Ketua Rw 05	
15	MULATO	Ketua Rt 01 Rw 05	
16	DIYOKO	Ketua Rt 02 Rw 05	
17	ARIS NUGROHO	Ketua Rw 06	
18	ABDULLAH	Ketua Rt 01 Rw 06	
19	SUYAMTO	Ketua Rt 02 Rw 06	

Tempel, 02 Januari 2019

Kepala Desa Tempel

ttd

AGUS SRIMANTARA